



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 94 Tahun 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu meninjau Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar, untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2015);
24. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2550/XI/Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1070/V/Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2005);

26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 66).
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Makassar (Berita Daerah Nomor 28 Tahun 2014);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Kota Makassar (Berita Daerah Nomor 29 Tahun 2014);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2014).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2014), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu:
 - a. Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD;
 - c. PNS Eselon II;
 - d. PNS Eselon III;
 - e. PNS Eselon IV;
 - f. PNS Golongan IV dan III;
 - g. PNS Golongan II dan I.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang makan;
 - c. biaya transport;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (3) Biaya bahan bakar untuk perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Walikota tentang satuan biaya perjalanan dinas.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Satuan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah, PNS Eselon II dan Anggota DPRD

5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Fasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 94

5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 94

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 94 Desember 2015

TANGGAL : 14 Desember 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR

STANDAR TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	JABATAN	UDARA	TRANSPORT		
			LAUT	KERETA	DARAT
1	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/PIMPINAN DPRD	Garuda /Bisnis	KELAS 1	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
2	SEKRETARIS DAERAH / ESELON II/ANGGOTA DPRD	Garuda/Ekonomi	KELAS 1	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
3	ESELON III	Garuda/Ekonomi	KELAS 2	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
4	ESELON IV	Garuda/Ekonomi	KELAS 3	BISNIS	EKONOMI
5	PNS Gol III dan Gol IV	Garuda/Ekonomi	KELAS 4	BISNIS	EKONOMI
6	PNS Gol I dan GoL II	Garuda/Ekonomi	KELAS 4	BISNIS	EKONOMI

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 94 Desember 2015

TANGGAL : 14 Desember 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR

STANDAR TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	JABATAN	UDARA	TRANSPORT		
			LAUT	KERETA	DARAT
1	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/PIMPINAN DPRD	Garuda /Bisnis	KELAS 1	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
2	SEKRETARIS DAERAH / ESELON II/ ANGGOTA DPRD	Garuda/Ekonomi	KELAS 1	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
3	ESELON III	Garuda/Ekonomi	KELAS 2	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
4	ESELON IV	Garuda/Ekonomi	KELAS 3	BISNIS	EKONOMI
5	PNS Gol III dan Gol IV	Garuda/Ekonomi	KELAS 4	BISNIS	EKONOMI
6	PNS Gol I dan GoL II	Garuda/Ekonomi	KELAS 4	BISNIS	EKONOMI

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO